

**PERJANJIAN SEWA GEDUNG AUDITORIUM LPP RRI MEDAN**  
**NOMOR : 10/RRI-MDN/PKS/02/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat (15-02-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Azhari Bahariawan Thalib, M.H  
N i p : 19661205 199303 1 006  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda – IV/c  
J a b a t a n : Kepala LPP RRI Medan

Bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Medan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Km 5,5 No. 214 Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA sesuai dengan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor : 835 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023.

2. Nama : Harapan Panjaitan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Orde Baru No. 88, Mulio Rejo, Sunggal

Bertindak untuk dan atas nama pribadi berkedudukan di Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat melakukan Perjanjian Sewa Menyewa seperti yang diatur dalam pasal pasal berikut :

**PASAL I**  
**LINGKUP KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA menyewakan Gedung Auditorium LPP RRI Medan yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto Km 5,5 No. 214 Medan kepada PIHAK KEDUA selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Februari 2024, di mulai dari Pukul 09.00 wib s.d 17.00 WIB 8 (delapan) jam untuk kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan YUMEIDA.

2. **PIHAK KEDUA** menyewa Gedung Auditorium LPP RRI Medan yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto Km 5,5 No. 214 Medan kepada **PIHAK PERTAMA** selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Februari 2024, di mulai dari Pukul 09.00 s.d 17.00 WIB 8 (delapan) jam untuk kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan YUMEIDA.

## **PASAL 2 PEMBIAYAAN**

1. Biaya sewa Gedung Auditorium LPP RRI Medan adalah sebesar
  - 8 (delapan) jam = Rp 6.000.000,-Berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 01 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas PNBPN dan di setorkan melalui Billing yang dibuat oleh penyeter PNBPN LPP RRI Medan.
2. **PIHAK KEDUA** juga membayarkan biaya operasional petugas kebersihan/keamanan/parkir sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Setiap Pembayaran akan dilengkapi tanda bukti pembayaran.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan fasilitas yang telah terpasang sebelumnya di Gedung Auditorium LPP RRI Medan untuk dipergunakan **PIHAK KEDUA** yaitu:
  - a. Kursi 500 buah
  - b. Air dan Listrik
  - c. AC/Kipas
  - d. Halaman Parkir
2. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menjaga fasilitas Gedung Auditorium RRI Medan dengan sebaik-baiknya selama masa penyewaan.
3. Apabila terjadi kerusakan dalam masa penyewaan, maka biaya perbaikan di tanggung **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** diperbolehkan menambah peralatan sound system yang tidak tersedia termasuk teknisi dari luar.

#### **PASAL 4 SANKSI**

1. Jika terjadi pembatalan oleh PIHAK KEDUA, maka biaya sewa akan dipotong Administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya sewa.
2. Jika pembatalan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maka biaya sewa akan dikembalikan sebesar 100% (seratus persen) dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi.
3. Hal hal lainnya yang terdapat di luar Perjanjian Sewa ini, dapat dibuat dalam perjanjian baru atau dengan kesepakatan lainnya.
4. Dalam hal ini jika terjadi FORCE MAJEUR, maka kedua belah pihak akan memakluminya.
5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran dari waktu yang di tentukan setelah tenggang waktu satu bulan akan di kenakan denda 2% (dua persen) dari total biaya sewa gedung.

#### **PASAL 5 PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.
2. Kedua belah pihak sepakat, apabila tidak tercapai kata sepakat dalam perselisihan tersebut, maka akan menyerahkan penyelesaiannya pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Medan.

#### **PASAL 6 KETENTUAN KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur sendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah yang akan dituangkan dalam bentuk addendum (perjanjian kerjasama tambahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 7  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua pihak dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA LPP RRI MEDAN,**

**PIHAK KEDUA  
PENYEWA,**



**Drs. Azhari Bahariawan Thalib, M.H**  
**Nip. 19661205 199303 1 006**

**Harapan Panjaitan**